

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan pada zaman sekarang ini merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan manusia, karena untuk melakukan setiap aktifitas manusia memerlukan kondisi fisik yang sehat. Kondisi fisik yang sehat menjadikan orang dapat berperan produktif secara sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Sebagai upaya mewujudkan kesehatan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, perlu adanya upaya kesehatan dengan menyediakan fasilitas kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta didukung oleh sumber daya dibidang kesehatan yang memadai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya adalah klinik, rumah sakit, dan apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek mendefinisikan apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dalam menjalankan tugasnya dibidang kefarmasian dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Tenaga Teknis Kefarmasian adalah

tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. Setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien.

Pelayanan kefarmasian harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sediaan farmasi obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. pengelolaan yang dilakukan meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi, serta pelayanan farmasi klinis. Pelayanan farmasi klinis yang dilakukan di apotek mencakup pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Melihat pentingnya peranan, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam dunia kesehatan, khususnya di apotek dalam penyelenggaraan praktik kefarmasian, maka penting untuk seorang calon apoteker dapat meningkatkan, mematangkan, serta mengaplikasikan keilmuan kefarmasian yang didapat dalam praktek langsung di fasilitas kesehatan apotek sesuai standar pelayanan kefarmasian. Sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan dan mengaplikasikan keilmuan yang telah di dapat, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek.

Diharapkan dengan adanya program PKPA ini calon apoteker dapat memperoleh pengalaman dan mempelajari ilmu baru, serta merealisasikan teori yang telah didapat sehingga calon apoteker mampu melakukan pelayanan kefarmasian guna meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang baik dan benar. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek dilaksanakan dilaksanakan selama 5 minggu dimulai pada tanggal 16 April hingga 18 Mei 2024, salah satu apotek yang digunakan sebagai tempat PKPA yaitu Apotek Alba Medika, berlokasi di jalan Babatan pantai 1-A Surabaya, dengan Apoteker Penanggung Jawab apt. Dra. Joyce Ratnaningsih, Sp. FRS.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi manajemen dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Memberikan gambaran terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian dibidang pelayanan apotek

## **1.3 Manfaat Praktek kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek dengan berpraktik secara nyata.

2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan pelayanan kefarmasian di komunitas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen yang dilakukan di apotek.
4. Mendapatkan gambaran terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian dibidang pelayanan apotek.